

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder yang berupa proses pelaksanaan SPN dan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

1. Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Genteng

(a) KPP Pratama Surabaya Genteng

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sebelum berdiri merupakan bagian dari tiga wilayah Kantor Pelayanan Pajak :

- (1) Kecamatan Bubutan wilayah kerja dari KPP Surabaya Utara
- (2) Kecamatan Simokerto wilayah kerja dari KPP Surabaya Timur
- (3) Kecamatan Genteng wilayah kerja dari KPP Surabaya Selatan

Sejalan dengan tingkat perkembangan perekonomian yang cukup tinggi di sektor perdagangan, industri dan jasa di Kota Surabaya, maka untuk lebih meningkatkan efektifitas penerimaan dan pengawasan di bidang perpajakan dipandang perlu membentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dengan wilayah kerja seperti tersebut di atas. Dasar Hukumnya adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja dan pemenuhan target penerimaan pajak nasional tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak

mengadakan reorganisasi di lingkungannya, salah satunya dengan pemecahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak termasuk juga wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng yang dibagi menjadi dua yaitu wilayah kerja KPP Surabaya Genteng dan wilayah kerja KPP Surabaya Simokerto. Sehingga ada perubahan wilayah kerja KPP Surabaya Genteng sebagai berikut :

(1) Kecamatan Bubutan

- a) Kelurahan Bubutan
- b) Kelurahan Tembok Dukuh
- c) Kelurahan Jepara
- d) Kelurahan Alun-alun Contong
- e) Kelurahan Gundih

(2) Kecamatan Genteng

- a) Kelurahan Genteng
- b) Kelurahan Embong Kaliasin
- c) Kelurahan Kapasari

Dasar Hukum Pemecahan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Genteng adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dan kinerja serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak mengadakan reorganisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ./2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, II, dan III, maka tanggal 13 November 2007 adalah Saat Mulai Operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, dengan wilayah kerja Kecamatan Genteng meliputi lima kelurahan yaitu:

- (1) Kelurahan Embong Kaliasin
- (2) Kelurahan Ketabang
- (3) Kelurahan Genteng
- (4) Kelurahan Peneleh
- (5) Kelurahan Kapasari

(b) Visi dan Misi

Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional pada Tahun 2011 dan 2012

Proses Sensus Pajak Nasional merupakan kegiatan penyisiran terhadap seluruh masyarakat untuk mendapatkan wajib pajak baru. Untuk diperlukan Tim yang melakukan proses sensus pajak. Tim SPN harus mengetahui terlebih dahulu tugas-tugasnya. Berikut tugas Tim Sensus Pajak Nasional:

(a) Ketua Tim:

- (1) Membentuk Tim Sensus Pajak Nasional tingkat KPP
- (2) Membuat rencana program Sensus Pajak Nasional di tingkat KPP Pratama
- (3) Melakukan koordinasi antar Sub Tim Sensus Pajak Nasional
- (4) Memberikan petunjuk dan arahan tentang pedoman pelaksanaan sensus pajak kepada masing-masing Sub Tim
- (5) Mengevaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut program Sensus Pajak Nasional berdasarkan laporan dari masing-masing Sub Tim Sensus Pajak Nasional

(6) Memberikan laporan terkait pelaksanaan dan tindak lanjut program Sensus Pajak Nasional kepada Kepala Kanwil DJP

(b) Sekretaris:

(1) Memantau persiapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di masing-masing Sub Tim

(2) Mengagendakan rapat Tim Sensus Pajak Nasional

(3) Membuat dan menyampaikan notula rapat serta korespondensi dalam rangka program Sensus Pajak Nasional kepada Ketua Tim

(4) Mengadministrasikan seluruh dokumen terkait program Sensus Pajak Nasional

(c) Ketua Sub Tim Sarana dan Prasarana:

(1) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keperluan Sensus Pajak Nasional misalnya Formulir Isian Sensus (FIS), formulir Pendaftaran WP, kartu NPWP, formulir SPT, SSP, ATK, leaflet, brosur, dan pojok pajak

(2) Mendistribusikan sarana dan prasarana terkait sensus kepada masing-masing Sub Tim

(3) Memastikan tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana selama pelaksanaan sensus pajak

(d) Ketua Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan

(1) Menyiapkan data peta blog (data SIG PBB) dan SISMIOIP sebagai basis utama program Sensus Pajak Nasional

(2) Menyiapkan data terkait kewajiban perpajakan WP di lokasi yang akan disensus, antara lain:

- a) Data pemegang NOP di lokasi yang akan disisir yang belum mempunyai NPWP
- b) Data WP yang masih dalam proses pelayanan
- c) Data WP 1500 penentu penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak

(3) Merekam dan memutakhirkan data berdasarkan hasil sensus

(4) Mendistribusikan Alat Keterangan (Alket) ke seksi terkait atau KPP lain

(5) Membuat Laporan Pelaksanaan Sensus

(e) Ketua Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi:

(1) Mempersiapkan materi dan metode publikasi dan sosialisasi Sensus Pajak Nasional dan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat

(2) Melaksanakan sosialisasi melalui media massa dan media lainnya misalnya spanduk, *standing banner*, *billboard* dan lain-lain.

(3) Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan jadwal dan tempat yang disepakati dengan Sub Tim Penyisiran

(f) Ketua Sub Tim Monitoring dan Evaluasi:

(1) Memonitor dan mengawasi pelaksanaan sensus pajak yang dilakukan oleh masing-masing Sub Tim


- (2) Melakukan evaluasi pelaksanaan sensus pajak berdasarkan laporan dari masing-masing Sub Tim
 - (3) Memberikan rekomendasi kepada Sub Tim berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sensus pajak
 - (4) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus pajak ke Kepala KPP Pratama
- (g) Ketua Sub Tim Penyisiran:
- (1) Menyiapkan data yang berasal dari Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan sebagai dasar untuk melakukan penyisiran
 - (2) Melakukan penyisiran ke obyek sensus
 - (3) Melakukan klarifikasi data perpajakan dari Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan dengan data hasil enyisiran, untuk tujuan ekstensifikasi, intensifikasi dan pemutakhiran data
 - (4) Mengirimkan data hasil penyisiran ke Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan untuk dilakukan perekaman data
 - (5) Membuat laporan hasil penyisiran kepada Ketua Tim
- (h) Unit Pelaksana Sensus (UPS)
- (1) Melakukan sensus pajak dengan mendatangi obyek sensus
 - (2) Melakukan wawancara dengan subyek sensus dalam rangka pengisian Formulir Isian Sensus (FIS)
 - (3) Melakukan pengamatan terhadap kondisi subyek sensus
 - (4) Menempel stiker SPN di tempat obyek sensus
 - (5) Membuat laporan pelaksanaan sensus pajak

Menurut Mardi Jatmiko (bagian penyisiran sekaligus Unit Pelaksana SPN, 4/3/2014) proses kegiatan pelaksanaan SPN di KPP Pratama Surabaya Genteng telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011. Adapun proses pelaksanaan SPN yang dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng yaitu:

(a) Kegiatan Persiapan

(1) Membentuk tim sensus

Proses pembentukan Tim SPN meliputi rangkaian kerja untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan SPN. Kepala KPP Pratama Surabaya Genteng selaku Ketua Tim menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk membuat Susunan Tim SPN yang selanjutnya disetujui oleh Kepala KPP. Susunan Tim SPN yaitu:



Gambar 2 Struktur Tim SPN

Sumber: Data Diolah dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 30/PJ/2011

Koordinator penyisiran yaitu bagian Seksi Ekstensifikasi yang bertugas untuk membentuk Unit Pelaksana Sensus (UPS). 1 (satu) UPS terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 1 orang anggota. Terdapat 5 UPS yang akan terjun kelapangan untuk melaksanakan sensus pajak.

(2) Membuat Rencana Kerja

Ketua tim menugaskan seluruh ketua sub tim dan koordinator penyisiran untuk menyiapkan bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja SPN untuk kemudian dikompilasi dan disusun konsepnya oleh Sekretaris Tim SPN. Seluruh ketua sub tim dan koordinator penyisiran beserta anggota menyiapkan bahan dan data yang meliputi penentuan prioritas lokasi, jumlah objek pajak yang akan disensus dan target pelaksanaan, sarana dan prasarana, sumber dana dan satuan biaya, jadwal pelaksanaan, dan struktur tim yang menjadi lampiran dalam rencana kerja. Menurut Mardi Jatmiko (bagian penyisiran sekaligus Unit Pelaksana SPN, 4/3/2014) sasaran lokasi untuk sensus pajak pada tahun 2011 yaitu seluruh wilayah sentra bisnis kecamatan Genteng. Jumlah objek pajak (responden) yang akan disensus yaitu seluruh wilayah sentra bisnis di kecamatan Genteng tanpa mengetahui terlebih dahulu jumlah yang akan dicapai. Jadwal

pelaksanaannya yaitu sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai 16 Desember 2011. Sedangkan untuk pelaksanaan sensus pajak tahun 2012 yaitu bagian pemukiman seluruh kecamatan Genteng dengan target 10.250 responden. Jadwal pelaksanaannya yaitu sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai 25 Oktober 2012.

(3) Penyediaan Data

Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan (*Account Representative*, OC SISMIOP, dan OC SIG) melakukan pencetakan peta blok, melakukan *matching* NOP-AR dengan menggunakan aplikasi SISMIOP, melakukan *upload* data *matching* NOP-NPWP dalam bentuk file excel, merekam nama *cluster*, memilih kawasan *cluster*, memasuki data objek PBB pada basis data SISMIOP untuk tiap *cluster*, merekam data *matching* NOP-NPWP secara manual, menentukan prioritas *cluster* dan alasannya, serta melakukan pencetakan Daftar Penugasan Sensus.

(4) Koordinasi Internal dan Eksternal

Proses koordinasi meliputi proses koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN. Pada proses internal yaitu ketua Tim melaksanakan rapat terkait pembagian tugas serta wewenang dalam Tim SPN dan output yang dihasilkan adalah Laporan Hasil Rapat, Keputusan, dan Surat Tugas. Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan melaksanakan proses sosialisasi dan/atau pelatihan pelaksanaan SPN kepada Petugas Pelaksana SPN PNS

DJP dan Petugas SPN Non-PNS DJP. Menurut hasil wawancara terhadap Ketua Petugas Pelaksana SPN tahun 2011 yaitu Yusha Addya Wikrama dan Deddy Harfianto serta Ketua Unit Pelaksana SPN tahun 2012 yaitu Henry Heriyanto, Farid Hady Siswoyo, dan Dheni Eka Yudha, telah mendapatkan sosialisasi dan memahami proses SPN sebelum terjun ke lapangan. Selain itu dokumen-dokumen yang diperlukan juga telah disiapkan dengan baik.

Proses koordinasi eksternal adalah rangkaian kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN. Ketua Tim SPN melalui Sekretaris menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan SPN kepada pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat).

Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan dan Sub Tim Sarana dan Prasarana mempersiapkan bahan dan materi publikasi terkait program sosialisasi pelaksanaan SPN. Menurut Mardi Jatmiko sosialisasi SPN kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk jalan sehat dan penyebaran leaflet. Namun menurut Yusha Addya Wirama dan Deddy Harfianto (4/3/2014) kurang tersosialisasi dengan baik kepada seluruh dan kurang mendapatkan respon yang baik dari responden terkait akan dilakukannya SPN (Henry dan Dheni, 4/3/2014).

(b) Kegiatan Pelaksanaan

(1) Kegiatan Pencacahan

Kegiatan pencacahan merupakan kegiatan pengambilan dan pengumpulan data dari responden yang dilakukan oleh petugas lapangan di bawah koordinator penyisiran. Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan menempatkan Pojok Pajak pada tempat yang dianggap strategis di lokasi sensus untuk menerima konsultasi lanjutan dari responden. Memberikan edukasi dan bimbingan kepada responden melalui pojok pajak. Selain itu memberikan pelayanan masyarakat/wajib pajak terkait layanan pendaftaran NPWP, pencetakan kartu NPWP baru dan layanan perpajakan lainnya.

Petugas sensus pajak didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus untuk menyampaikan Formulir Isian Sensus (FIS) kepada responden. Dalam hal ini petugas sensus menemui WP dilokasi sensus, tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a) Petugas menunjukkan Surat Tugas dan Identitas Petugas Sensus Pajak Nasional;
- b) Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan SPN;
- c) Meminta responden untuk mengisi dan/atau menandatangani FIS.

Menurut Henry dan Yusha (4/3/2014) saat pelaksanaan SPN terdapat respon yang kurang baik dari responden hal ini menimbulkan beberapa masalah, seperti:

- a) Responden sulit ditemui saat pelaksanaan SPN.
- b) Respon yang kurang baik dari responden.
- c) Responden tidak berkenan mengisi form dengan lengkap.
- d) Responden tidak ada ditempat saat pelaksanaan SPN.

(2) Kegiatan Pelaporan

Pelaporan merupakan proses rekapitulasi dan perekaman FIS sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan lapangan SPN dalam bentuk Laporan Harian Rekapitulasi dan Laporan Harian Perekaman FIS. Laporan Hasil Rekapitulasi adalah Laporan Pelaksanaan SPN berdasarkan FIS yang dikompilasi dalam Daftar Penugasan Sensus/Daftar Kesimpulan Hasil Sensus yang diadministrasikan setiap hari oleh Koordinator Penyisiran. unit Pelaksana Sensus setelah proses pelaksanaan SPN setiap harinya mengisi kolom isian yang ada dalam DPS/DKHS sesuai dengan kondisi lapangan dan respon dari responden dalam Dokumen FIS dan lampirannya. Setelah dilakukan penyisiran di lapangan, masih ada tim UPS yang tidak melakukan Laporan Hasil Rekapitulasi.

Laporan Harian Perekaman FIS adalah Laporan Pelaksanaan yang diperoleh dari perekaman FIS dan Formulir Pengamatan SPN pada aplikasi SPN. Ketua Sub Tim Pengolahan

Data dan Pelaporan menerima DPS/DKHS beserta dokumen FIS, Laporan Pengamatan SPN dari koordinator Penyisiran untuk dilakukan proses perekaman dokumen ke dalam aplikasi SPN. Petugas Validasi perekaman formulir isian sensus pajak nasional membandingkan kesesuaian data hasil perekaman dengan dikumen fisik FIS yang telah direkam dengan memperhatikan petunjuk teknis validasi data berdasarkan modul aplikasi SPN. Terdapat data-data wajib pajak yang masih belum valid, misalnya yaitu saat terjadi salah ketik ketika memasukkan data wajib pajak, sehingga dilakukan pengetikan ulang. Namun data wajib pajak yang salah belum dihapus, sehingga untuk satu wajib pajak/responden terdapat data lebih dari satu.

Setelah selesai dilakukan perekaman dan proses validasi, DPS/DKHS beserta data FIS serta Laporan Pengamatan SPN, Ketua Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan menerahkannya kepada Koordinator Penyisiran. Selanjutnya akan dilakukan penerbitan NPWP bagi responden yang memiliki penghasilan diatas PTKP. Namun masih ada beberapa responden yang tidak meresponden terhadap surat himbuan pembuatan NPWP yang telah dikirim kepadanya. Bahkan ada responden yang menulis atau memberikan data yang tidak benar, misalnya alamat rumah. Pada saat diterbitkan surat himbuan untuk membuat NPWP ternyata alamat yang dituju terdapat responden yang berbeda.

(3) Kegiatan Asistensi

Proses asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat Kanwil dan Koordinator Lapangan (Tim SPN Tingkat Pusat) dalam mengawal pelaksanaan SPN. Proses asistensi mendapatkan input dari Proses Persiapan berupa Rencana Kerja, LHR, Surat Tugas, dll sebagai bentuk upaya proaktif dalam pemberian asistensi.

(c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

(1) Kegiatan Monitoring

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring pelaksanaan SPN dilakukan dengan melakukan pengawasan dari hasil perekaman FIS, DPS/DKHS. Tabel Monitoring Pelaksanaan SPN dibagi dalam dua kelompok yaitu Tabel Monitoring Harian Pelaksanaan SPN dan Tabel Monitoring Tindak Lanjut Hasil Perekaman FIS.

(2) Kegiatan Evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi tahun 2011 dilakukan pada bulan Desember 2011 setelah pelaksanaan SPN selesai dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2011, selanjutnya evaluasi kegiatan SPN 2012 dilaksanakan setiap triwulan. *Output* dari kegiatan monitoring baik dari monitoring harian SPN maupun monitoring tindak lanjut SPN merupakan input untuk kegiatan evaluasi.

Mengevaluasi tingkat pencapaian perolehan FIS dari target yang telah direncanakan. Juga mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan dengan tindak lanjut yang seharusnya dilakukan. Pada FIS SPN 2011 masih ada yang belum ditindak lanjuti yaitu sebanyak 688 FIS.

Adapun tugas yang dijalankan oleh para petugas dalam SPN adalah sebagai berikut:

a) Penyuluhan

Memberikan pemahaman kepada WP tentang tata cara perpajakan.

b) Pendataan

Untuk mengetahui berapa banyak orang yang belum mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak.

1) Pelaporan Hasil Kegiatan Sensus Pajak Nasional

Setelah selesai melakukan sensus para petugas melakukan pelaporan dari kegiatan tersebut kepada kantor pajak.

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Apabila para petugas memperoleh wajib pajak baru yang belum terdaftar maupun sudah terdaftar lalu seksi PDI menginput data wajib pajak tersebut satu-persatu.

3) Seksi Ekstensifikasi

Kemudian seksi ekstensifikasi bertugas menggali pajak para WP yang sudah terjaring dalam SPN.

3. Tindak Lanjut terhadap Data/Formulir Isian Sensus Hasil SPN

Berikut data tindak lanjut Formulir Isian Sensus (FIS) pada hasil pelaksanaan SPN tahun 2011 dan 2012 di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.

Tabel 7 Jumlah FIS dan Tindak Lanjut

Tahun SPN	Jumlah FIS	Sudah ber-NPWP	Tindak Lanjut				
			Diterbitkan NPWP	Tidak Diterbitkan NPWP	Dihimbau	Tidak Dihimbau	Belum Ditindaklanjuti
2011	1843	265	37	231	727	147	688
2012	10196	354	167	6475	2649	879	0

Sumber: Data Diolah dari BOSPN 2011 dan 2012, diakses pada tanggal 28 Maret 2014

Berdasarkan tabel 7 pada pelaksanaan SPN tahun 2011 diperoleh 1843 Formulir Isian Sensus (FIS). Responden yang telah menjadi wajib pajak dan sudah ber-NPWP yaitu sebanyak 265 WP. Dari 1843 FIS dilakukan tindak lanjut yaitu dengan diterbitkan NPWP kepada responden yang telah mengisi FIS dengan data yang lengkap dan benar yang memenuhi syarat objektif dan subjektif sebanyak 37 NPWP dan menjadi WP baru. Namun juga ada responden yang tidak mengisi FIS dengan lengkap dan data yang diberikan tidak lengkap sehingga tidak diterbitkan NPWP yaitu sebanyak 231 responden. Selain itu tindak lanjut yang dilakukan terhadap FIS yang diperoleh dari SPN yaitu pemberian himbauan dengan penerbitan surat himbauan kepada 727 responden karena dirasa terdapat potensi pajak. Namun juga ada yang tidak dihimbau yaitu sebanyak 147 FIS dan masih ada FIS yang belum ditindaklanjuti yaitu sebanyak 688 FIS.

SPN yang dilakukan pada tahun 2012 diperoleh 10.196 FIS. Juga telah dilakukan sensus pajak kepada wajib pajak yang telah ber-NPWP yaitu sebanyak 354 FIS. Dari 10.196 FIS yang diperoleh dari responden yang bukan wajib pajak dilakukan tindak lanjut berupa penerbitan NPWP sebanyak 167 kepada wajib pajak baru. Namun juga ada yang tidak diterbitkan NPWP yaitu sebanyak 6475 FIS. Dilakukan himbauan sebanyak 2649 FIS responden karena FIS belum terisi lengkap dan terdapat potensi pajak. Namun juga ada yang tidak dihimbau yaitu sebanyak 879 FIS karena tidak ada potensi pajak. Dari hasil SPN tahun

2012 tidak ada FIS yang belum ditindaklanjuti dengan artian seluruh FIS yang diperoleh telah dilakukan tindak lanjut.

4. Jumlah Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Jumlah wajib pajak

Pelaksanaan SPN	Tahun	Wp Terdaftar		WP Efektif		WP Non Efektif	
		OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
Sebelum Pelaksanaan SPN	2010	10.181	3.741	8.437	2.016	1.744	1.725
	2011	11.081	4.001	9.325	2.274	1.756	1.727
Setelah Pelaksanaan SPN	2012	11.877	4.293	10.117	2.563	1.760	1.730
	2013	12.777	4.640	11.016	2.904	1.761	1.736
	2014	12.922	4.684	11.161	2.948	1.761	1.736

Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses pada tanggal 25 Maret 2014

Dari tabel 8 dapat dilihat jumlah wajib pajak terdaftar, efektif, dan non-efektif sejak sebelum pelaksanaan SPN (tahun 2010 dan 2011) hingga setelah pelaksanaan SPN (tahun 2012, 2013, dan 2014). Sebelum pelaksanaan SPN yaitu tahun 2010 wajib pajak terdaftar untuk Orang Pribadi (OP) sebanyak 10.181 dan badan sebanyak 3.741. Namun yang efektif hanya sebanyak 8.437 untuk OP dan 2.016 untuk badan. Maksud dari WP efektif yaitu WP melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, membayar pajak dan melaporkan SPT. Sehingga jumlah WP non efektif untuk OP yaitu sebanyak 1.744 dan 1.725 untuk badan. Pada tahun 2011 jumlah WP OP yaitu sebanyak 11.081 dan 4.001 untuk WP badan.

WP efektif hanya 9.325 untuk OP dan 2.274 untuk badan. Sehingga sisanya yaitu sebanyak 1.756 WP OP dan 1.727 WP badan merupakan WP non efektif.

Pada saat setelah pelaksanaan SPN yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014 masih ada WP yang non efektif. Tahun 2012 jumlah WP OP yaitu 11.877 dan WP badan 4.293. Namun yang efektif hanya 10.117 WP OP dan 2.563 WP Badan, sedangkan yang non efektif yaitu 1.760 WP OP dan 1.730 WP Badan. Tahun 2013 jumlah WP OP yaitu 12.777 dan WP badan yaitu 4.640. WP OP yang efektif yaitu 11.016 dan untuk WP badan yaitu 2.904. Sedangkan WP non efektif yaitu sebanyak 1.761 WP OP dan 1.736 untuk WP badan. Untuk tahun 2014 jumlah WP OP yaitu sebanyak 12.922 dan WP badan yaitu 4.684. WP efektif sebanyak 11.161 untuk WP OP dan 2.948 untuk WP badan. Sedangkan untuk WP non efektif yaitu 1.761 untuk WP OP dan 1.736 untuk WP badan.

Sebelum pelaksanaan SPN 2011 dan 2012 tidak ada rencana target penerbitan NPWP baru maupun jumlah wajib pajak baru melainkan hanya jumlah target responden. Tujuan SPN adalah penyisiran suatu wilayah dengan mencari responden yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sehingga akan dihimbau untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau langsung diterbitkan NPWP. Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011 dengan sasaran responden seluruh sentra ekonomi telah mampu menambah WP badan baru. Begitu pula pada SPN di tahun 2012 dengan

sasaran responden pada pemukiman penduduk telah mampu menambah jumlah wajib pajak OP yang memenuhi syarat objektif dan subjektif.

5. Penerimaan Pajak

Berikut data terkait penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng sejak sebelum pelaksanaan SPN yaitu tahun 2010 dan 2011 hingga selesai pelaksanaan SPN yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014.

Tabel 9 Penerimaan Pajak dalam jutaan rupiah

Keterangan	Tahun	Penerimaan	Target	Persentase Pencapaian
Sebelum SPN	2010	323.441	-	-
	2011	369.486	-	-
Setelah SPN	2012	515.830	564.522	91%
	2013	594.184	716.375	83%
	2014 (S/D 28 Februari)	108.845	827.493	13%

Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Surabaya Genteng, pada tanggal 25 Maret 2014

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui besarnya penerimaan pajak sejak tahun 2010 hingga 2014 (s/d 28 februari) dan target penerimaan pajak sejak tahun 2012 hingga 2014. Target penerimaan pajak telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan pertimbangan potensi penerimaan pajak dan wilayah kerja KPP. Di tahun 2010 sebelum pelaksanaan SPN penerimaan pajak sebesar Rp 323.441 (dalam jutaan rupiah) dan di tahun 2011 yaitu sebesar Rp 369.486 (dalam jutaan rupiah).

Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011, pada tahun 2012 terjadi lonjakan dalam penerimaan pajak yaitu menjadi Rp 515.830 (dalam jutaan rupiah). Lonjakan tersebut telah mendekati target penerimaan pajak di

tahun 2012 yaitu sebesar Rp 564.522 (dalam jutaan rupiah) atau mencapai 91% dari target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan SPN yang mampu menambah jumlah wajib pajak dan menghimbau wajib pajak untuk membayar pajak.

Penerimaan pajak di tahun 2013 terus mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp 594.184 (dalam jutaan rupiah). Namun SPN yang dilakukan di tahun 2012 tidak terlalu berpengaruh pada penerimaan pajak di tahun 2013. Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak di tahun 2013 yaitu sebesar Rp 716.375 (dalam jutaan rupiah) atau 83% yang bisa tercapai dari target. Penerimaan pajak di tahun 2014 baru bisa diketahui sampai 28 Februari yaitu baru mencapai Rp 108.845 (dalam jutaan rupiah). Penerimaan di tahun 2014 ini baru mencapai 13% dari target penerimaan pajak.

6. Pembayaran Pajak Terutang

Tingkat kepatuhan wajib pajak bisa dinilai dari tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat jumlah. Baik wajib pajak orang pribadi maupun badan harus membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutangnya. Jika wajib pajak telah membayar pajak sesuai dengan pajak terutang maka status SPT adalah nihil. Namun jika wajib pajak masih membayar pajak kurang dari jumlah pajak terutang maka status SPT adalah kurang bayar. Sedangkan untuk wajib pajak yang membayar pajak melebihi dari jumlah pajak terutang maka status SPT adalah lebih bayar. Target kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT telah ditentukan

oleh DJP sebagaimana berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-18/PJ/2011 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan terdapat 3 pendekatan yaitu pertimbangan kondisi geografis, demografis, dan data historis. Berikut data pembayaran pajak di lingkungan kerja wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng.

(a) Pembayaran Pajak Terutang dan Status SPT WP Badan

Berikut data pembayaran wajib pajak badan dan status SPT sejak tahun 2010 dan 2011 sebelum pelaksanaan SPN hingga 2012, 2013, dan 2014 (sampai 28 Maret) setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011.



Tabel 10 Pembayaran Pajak Terutang dan Status SPT Wajib Pajak Badan

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Jumlah yang Membayar	Status SPT			Target Kepatuhan dari Jumlah WP	Realisasi Kepatuhan dari Jumlah WP
				Nihil	Kurang Bayar	Lebih Bayar		
Sebelum SPN	2010	3.741	1093	623	462	8	-	-
	2011	4.001	1152	662	488	2	67,50%	29%
Sesudah SPN	2012	4.293	1233	699	527	7	67,50%	29%
	2013	4.640	1234	694	532	9	67,50%	27%
	2014 (sampai 28 Maret)	4.684	64	48	16	0	67,50%	1%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Pada tabel 10 dapat diketahui jumlah wajib pajak badan yang telah membayar pajak dan status SPT tahunan wajib pajak. Sejak tahun 2010 dan 2011 sebelum pelaksanaan SPN, status SPT ada yang nihil, kurang bayar, dan lebih bayar. Pada tahun 2010 yang membayar pajak yaitu 1093 wajib pajak badan dan yang membayar dengan jumlah pajak yang benar (nihil) hanya 623 wajib pajak badan. Status SPT yang kurang bayar sebanyak 462 wajib pajak badan, hal ini terjadi karena wajib pajak badan kurang mampu menghitung dengan benar. Namun masih ada juga yang lebih bayar pajak yaitu 8 wajib pajak badan yang bisa dikompensasikan untuk tahun pajak berikutnya. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak badan yang membayar pajak yaitu sebanyak 1152 wajib pajak badan atau 29% dari jumlah wajib pajak namun masih jauh dari target yang telah ditentukan. Namun yang memiliki status SPT nihil hanya sebanyak 662 wajib pajak, lebih bayar hanya ada 2 wajib pajak, dan yang kurang bayar sebanyak 488 wajib pajak.

Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011 yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014 jumlah wajib pajak badan yang membayar pajak semakin meningkat. Namun pelaksanaan SPN di tahun 2011 tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pembayar pajak yang hanya 29% dan 27% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar baik di tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib pajak yang membayar pajak tidak mengalami peningkatan setelah adanya sensus di tahun 2011. Bahkan

setelah sensus pajak di tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin menurun yaitu hanya 27%. Untuk tahun 2014 masih dapat diketahui sementara persentase kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu 1%.

Pada tahun 2012 wajib pajak yang membayar pajak yaitu sebanyak 1233 dengan status SPT nihil hanya 699 WP Badan. Sebanyak 527 wajib pajak badan dengan status SPT kurang bayar dan 7 lebih bayar. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2013 masih ada wajib pajak badan dengan status SPT kurang bayar sebanyak 532 dari 1234 wajib pajak badan yang membayar pajak dan yang membayar tepat jumlah (nihil) sebanyak 694 wajib pajak badan. Sedangkan untuk tahun 2014 hanya dapat diketahui sampai 28 Maret 2014 yaitu sebanyak 64 wajib pajak badan yang membayar pajak. Terdiri dari status SPT nihil 48 wajib pajak dan 16 wajib pajak kurang bayar.

(b) Pembayaran Pajak Terutang dan Status SPT WPOP

Berikut pula terdapat data terkait jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang membayar pajak dengan status SPT nihil, kurang bayar, dan lebih bayar. Sebelum pelaksanaan SPN yaitu tahun 2010, 2011, dan 2012 hingga setelah pelaksanaan SPN yaitu tahun 2013 dan 2014.

Tabel 11 Pembayaran Pajak Terutang dan Status SPT WPOP

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Jumlah yang Membayar	Status SPT			Target Kepatuhan dari Jumlah WP	Realisasi Kepatuhan dari Jumlah WP
				Nihil	Kurang Bayar	Lebih Bayar		
Sebelum SPN	2010	10.181	6525	4479	2035	11	-	-
	2011	11.081	6409	4273	2130	6	67,50%	58%
	2012	11.877	6843	4703	2133	7	67,50%	58%
Sesudah SPN	2013	12.777	5693	3647	2045	1	67,50%	45%
	2014 (sampai 28 Maret)	12.922	1253	752	497	4	67,50%	10%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Pada tabel 11 menjelaskan jumlah WPOP yang membayar pajak tahunan dan status SPT. Sejak sebelum pelaksanaan SPN yaitu 2010, 2011, dan 2012 hingga setelah diadakannya SPN yaitu tahun 2013, dan 2014 dapat diketahui tingkat kepatuhan WPOP dengan membayar pajak tepat jumlah. Namun pada kenyataannya masih banyak WPOP dengan status SPT kurang bayar. Pada tahun 2010 WPOP yang membayar pajak sebanyak 6525 namun yang memiliki status SPT kurang bayar sebanyak 2035. Begitu pula pada tahun 2011 jumlah WPOP yang membayar pajak menurun yaitu menjadi 6409 atau 58% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar namun status SPT kurang bayar meningkat yaitu sebanyak 2130 WPOP. Hal ini disebabkan wajib pajak kurang memahami cara penghitungan pajak terutang dengan benar atau terjadi kesalahan hitung maupun salah ketik.

Di tahun 2011 yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014 jumlah WPOP yang membayar pajak selalu naik turun. Namun persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mengalami penurunan. Persentase tingkat kepatuhan ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah wajib pajak yang membayar dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah WPOP yang membayar pajak dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 6843 dengan status SPT nihil sebanyak 4703, kurang bayar sebanyak 2133, dan lebih bayar sebanyak 7. Namun persentase tingkat kepatuhan hanya mencapai 58%

dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dan telah mendekati target kepatuhan yaitu 67,50%.

Terjadi penurunan kembali jumlah WPOP yang membayar pajak pada tahun 2013 yaitu hanya sebanyak 5693 dengan status SPT nihil sebanyak 3647, kurang bayar 2045, dan lebih bayar hanya 1 WPOP. Namun terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu hanya 45%. Untuk tahun 2014 hanya dapat diketahui jumlah WPOP yang membayar pajak sampai 28 Maret 2014. Jumlah WPOP yang membayar pajak yaitu sebanyak 1253 atau 10% dari jumlah WP yang terdaftar dengan status SPT nihil 752, kurang bayar 497, dan lebih bayar 4 WPOP.

7. Pelaporan SPT Tahunan

Setiap wajib pajak wajib melaporkan SPT tahunan setelah membayar pajak. Jika tidak menyampaikan maka dianggap tidak membayar pajak. Batas waktu melaporkan SPT tahunan untuk wajib pajak badan yaitu sampai tanggal 30 April dan untuk wajib pajak orang pribadi yaitu 31 Maret. Berikut data pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan dan WPOP serta kepatuhan dalam penyampaian (tepat waktu/ tidak tepat waktu) di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.

(a) Pelaporan SPT Tahunan WP Badan

Berikut data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sejak tahun 2010 dan 2011 sebelum pelaksanaan SPN hingga 2012, 2013, dan 2014 (hingga 28 Maret) setelah pelaksanaan SPN.

Tabel 12 Pelaporan SPT Tahunan WP Badan

Keterangan	Tahun	Jumlah yang Laport SPT	Tahun Pajak						Kepatuhan Laport SPT untuk Tahun yang Bersangkutan	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
Sebelum SPN	2010	8072	1545	6525	2	-	-	-	5620	905
	2011	6921	254	258	6409	-	-	-	5544	865
	2012	7060	27	53	132	6843	5	-	5548	1295
Setelah SPN	2013	5895	-	38	73	91	5693	-	5347	346
	2014 (sampai 28 Maret)	1311	-	-	15	14	29	1253	1253	0

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Pada tabel 12 tersaji data pelaporan SPT tahunan WP badan sejak tahun 2010 hingga 2014 (sampai 28 Maret). Jumlah WP badan yang melaporkan SPT tahunan selalu meningkat setiap tahunnya namun masih selalu ada yang melaporkan SPT tidak tepat waktu. Pada tahun 2010 yang melaporkan SPT sebanyak 1106 WP badan yang terdiri dari 13 SPT untuk tahun pajak 2008 dan 1093 SPT untuk tahun pajak 2009. Sebanyak 13 SPT tahun pajak 2008 yang dilaporkan pada tahun 2010 merupakan SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu. Sedangkan untuk 1093 SPT tahun pajak 2009 masih ada yang dilaporkan tidak tepat waktu yaitu sebanyak 60 SPT dan yang dilaporkan tepat waktu yaitu sebanyak 1033 SPT.

Pada tahun 2011 yang melaporkan SPT sebanyak 1184 yang terdiri dari 10 SPT tahun pajak 2008, 22 SPT tahun pajak 2009, dan 1152 SPT tahun pajak 2010. Wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahun pajak 2008 dan 2009 di tahun 2011 berarti melaporkan SPT tidak tepat waktu. Sebanyak 1152 SPT tahun pajak 2010 masih ada yang dilaporkan tidak tepat waktu yaitu sebanyak 43 SPT dan yang tepat waktu yaitu sebanyak 1109. Jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT tidak tepat waktu pada tahun 2011 telah menurun dari tahun 2010. Untuk tahun 2012 masih banyak wajib pajak badan yang melaporkan SPT tidak tepat waktu. Wajib pajak badan yang melaporkan SPT sebanyak 1334 yang terdiri dari 1 SPT tahun pajak 2006, 21 SPT tahun pajak 2008, 24 SPT tahun pajak 2009, 55 SPT tahun pajak 2010, dan 1233 SPT tahun pajak 2011. Dari 1233 SPT tahun pajak 2011 yang dilaporkan pada tahun 2012 terdiri dari 1153 SPT

yang dilaporkan tepat waktu dan 80 SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu.

Wajib pajak yang melaporkan SPT di tahun 2013 yaitu sebanyak 1316, lebih rendah dari jumlah pelaporan SPT di tahun 2012. Dari 1316 SPT tersebut terdiri dari 14 SPT tahun pajak 2009, 26 SPT tahun pajak 2010, 41 SPT tahun pajak 2011, 1234 SPT tahun pajak 2012, dan sudah ada yang melaporkan 1 SPT untuk tahun pajak 2013. Tahun pajak 2012 yang dilaporkan pada tahun 2013 sebanyak 1234 SPT terdiri dari 1114 SPT yang dilaporkan tepat waktu dan 120 SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu. Untuk SPT tahun pajak 2013 yang dilaporkan pada tahun 2014 hanya dapat diketahui sementara sampai tanggal 28 Maret yaitu sebanyak 85 SPT. 85 SPT tersebut terdiri dari 4 SPT tahun pajak 2010, 7 SPT tahun pajak 2011, 10 SPT tahun pajak 2012, dan 64 SPT tahun pajak 2013. Jumlah SPT tahun pajak 2013 yang dilaporkan di tahun 2014 merupakan SPT yang dilaporkan tepat waktu karena belum sampai pada batas waktu.

(b) Pelaporan SPT Tahunan WPOP

Berikut data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak OP sejak tahun 2010, 2011, dan 2012 sebelum pelaksanaan SPN hingga 2013 dan 2014 (hingga 28 Maret) setelah pelaksanaan SPN. Data pelaporan SPT tahunan WPOP dengan waktu pelaporannya yaitu tepat waktu dan tidak tepat waktu sejak tahun 2010 sampai 2014.

Tabel 13 Pelaporan SPT Tahunan WPOP

Keterangan	Tahun	Jumlah yang Laporan SPT	Tahun Pajak						Kepatuhan Laporan SPT untuk Tahun yang Bersangkutan	
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
Sebelum SPN	2010	8072	1545	6525	2	-	-	-	5620	905
	2011	6921	254	258	6409	-	-	-	5544	865
	2012	7060	27	53	132	6843	5	-	5548	1295
Setelah SPN	2013	5895	-	38	73	91	5693	-	5347	346
	2014 (sampai 28 Maret)	1311	-	-	15	14	29	1253	1253	0

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Pada tabel 13 dapat diketahui jumlah WPOP yang melaporkan SPT dan waktu pelaporannya (tepat waktu/ tidak tepat waktu) sejak tahun 2010 hingga 2014 (sampai 28 Maret). WPOP yang melaporkan SPT di tahun 2010 cukup banyak yaitu 8072 SPT yang terdiri dari 1545 SPT tahun pajak 2008, 6525 SPT tahun pajak 2009, dan 2 SPT tahun pajak 2010. Bagi WPOP yang melaporkan SPT tahun pajak 2008 di tahun 2009 maka wajib pajak tersebut melaporkan SPTnya tidak tepat waktu. SPT tahun pajak 2009 yang dilaporkan di tahun 2010 yang melaporkan tepat waktu yaitu sebanyak 5620 dan yang melaporkan tidak tepat waktu yaitu sebanyak 905 SPT. Sedangkan WPOP yang telah melaporkan SPT tahun pajak 2010 di tahun 2010 merupakan wajib pajak yang sangat patuh dalam melaporkan SPT dengan tepat waktu.

Pada tahun 2011 terjadi penurunan dalam jumlah pelaporan SPT yaitu menjadi 6921 SPT yang terdiri dari 254 SPT tahun pajak 2008, 258 SPT tahun pajak 2009, 6409 SPT tahun pajak 2010. Untuk tahun 2010 yang melaporkan SPT tepat waktu yaitu sebanyak 5544 SPT dan yang tidak tepat waktu sebanyak 865 SPT. Di tahun 2011 ini tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT sangat rendah berdasarkan pada banyaknya WPOP yang melaporkan SPT tidak tepat waktu dan jumlah yang melaporkan SPT semakin rendah. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah SPT yang dilaporkan yaitu sebanyak 7060 SPT yang terdiri dari 27 SPT tahun pajak 2008, 53 SPT tahun pajak 2009, 132 SPT tahun pajak 2010, 6843 SPT tahun pajak 2011, dan 5 SPT tahun pajak

2012. Pelaporan SPT tahun pajak 2011 yang dilaporkan di tahun 2012 yaitu sebanyak 6843 SPT yang terdiri dari 5548 SPT yang dilaporkan tepat waktu dan 1295 SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu. Disamping itu sudah ada 5 SPT tahun pajak 2012 yang telah dilaporkan di tahun 2012.

Jumlah pelaporan SPT terjadi penurunan di tahun 2013 yaitu hanya 5895 SPT yang dilaporkan, terdiri dari 38 SPT tahun pajak 2009, 73 SPT tahun pajak 2010, 91 SPT tahun pajak 2011, dan 5693 SPT tahun pajak 2012. Untuk SPT tahun pajak 2012 yang dilaporkan di tahun 2013 sebanyak 5693 SPT terdiri dari 5347 SPT yang dilaporkan tepat waktu dan 346 SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu. Pada tahun 2014 hanya dapat diketahui sampai tanggal 28 Maret yaitu sebanyak 1311 SPT yang dilaporkan terdiri dari 15 SPT tahun pajak 2010, 14 SPT tahun pajak 2011, 29 SPT tahun pajak 2012, dan 1253 SPT tahun pajak 2013. Bagi WPOP yang melaporkan SPT tahun pajak 2010, 2011, dan 2012 di tahun 2014 adalah WPOP yang melaporkan SPT tidak tepat waktu. Sedangkan WPOP yang melaporkan SPT tahun pajak 2013 di tahun 2014 (sementara sampai 28 Maret) merupakan WPOP yang melaporkan SPT tepat waktu.

B. Analisis dan Interpretasi

1. Proses Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional pada Tahun 2011 dan 2012

Menurut Mardi Jatmiko Jatmiko (bagian penyisiran sekaligus Unit Pelaksana SPN, 4/3/2014) proses kegiatan pelaksanaan SPN di KPP

Pratama Surabaya Genteng telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tanpa memberikan penjelasan lebih rinci terkait proses yang terjadi di KPP Pratama Surabaya Genteng. Hal ini mengakibatkan peneliti kurang mampu menilai proses SPN yang telah terjadi. Berikut analisis proses SPN yang terjadi di KPP Pratama Surabaya Genteng yaitu:

(a) Kegiatan Persiapan

(1) Proses pembentukan Tim SPN

Proses pembentukan Tim SPN meliputi rangkaian kerja untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan SPN. Tim SPN di KPP Pratama Surabaya Genteng telah dibentuk sesuai dengan PER-30/PJ/2011. Namun masih ada kesalahan dalam pembentukan tim UPS pada sensus pajak yang dilaksanakan di tahun 2011.

Tim sensus bagian Unit Pelaksana Sensus (UPS) yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota yang merupakan PNS DJP dan 1 orang anggota Non PNS DJP. Namun saat pelaksanaan SPN di wilayah sentra bisnis KPP Pratama Surabaya Genteng pada tahun 2011 yang menjadi UPS baik ketua maupun anggota adalah PNS DJP tanpa Non PNS DJP. Terjadi suatu masalah yaitu target penyelesaian sensus dari awal sampai pertengahan tidak dapat dicapai. Hal ini terjadi karena pegawai pajak atau PNS DJP terlalu sibuk dengan pekerjaan di

KPP. Sehingga tindakan untuk menyelesaikannya yaitu perekrutan anggota UPS Non PNS DJP.

Dengan adanya anggota UPS Non PNS DJP target pencapaian sensus terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun untuk Tim UPS di SPN 2012 tidak terjadi masalah karena terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota yang merupakan PNS DJP dan 1 orang anggota Non PNS DJP. Sehingga target penyelesaian dapat terealisasi dengan baik dan tepat.

(2) Pembuatan Rencana Kerja

Pembuatan rencana kerja meliputi rangkaian kerja untuk membuat perencanaan atas pelaksanaan SPN sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Rencana kerja Tim SPN KPP Pratama Surabaya Genteng telah dibuat dan disiapkan dengan baik, mulai dari pembentukan struktur tim, penentuan prioritas lokasi hingga jadwal pelaksanaan.

(3) Penyediaan Data

Proses ini dilakukan oleh Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan yang dibantu oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku Bidang Penyediaan Data dan Informasi dalam Tim SPN di Tingkat Pusat. Pada proses penyediaan data dilakukan pencetakan berkas-berkas yang diperlukan saat terjun lapangan. Seperti pencetakan peta blok, melakukan *cluster*, dan sebagainya sesuai dengan yang telah ditentukan di PER-30/PJ/2011.

(4) Koordinasi Internal dan Eksternal

Pada proses internal ketum tim melaksanakan rapat terkait pembagian tugas serta wewenang dalam Tim SPN sehingga dihasilkan Laporan Hasil Rapat, Keputusan, dan Surat Tugas. Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan telah melakukan proses sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan SPN kepada tim UPS yaitu Petugas Pelaksana SPN PNS DJP dan Petugas Pelaksana SPN Non-PNS DJP. Tim UPS KPP Pratama Surabaya Genteng telah mendapatkan sosialisasi dan telah memahami proses SPN sehingga proses dilapangan akan berjalan lancar. Pada koordinasi eksternal Tim SPN telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak eksternal. Tim SPN telah melakukan sosialisasi dengan cara jalan sehat dan koordinasi dengan pihak ketiga akan diadakannya SPN.

(b) Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Pelaksanaan terdiri atas kegiatan pencacahan, pelaporan, dan asistensi.

(1) Kegiatan Pencacahan

Kegiatan pencacahan merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data dari responden yang dilakukan oleh petugas lapangan di bawah Koordinator Penyisiran. Saat pelaksanaan sensus pajak di lapangan, tim UPS mengalami beberapa kendala seperti responden tidak ditemui di lokasi, responden enggan mengisi Form Isi Sensus (FIS), FIS diisi tidak lengkap. Tindakan yang dilakukan oleh tim UPS yaitu

berkomunikasi dengan baik, menyampaikan dan memahami responden akan pentingnya sensus pajak. Namun masih kebanyakan responden tidak jujur dan memberikan data yang benar. Jika responden tidak bisa ditemui di tempat karena saat jam kerja, maka cara mengatasinya yaitu menitipkan FIS pada orang sekitar atau RT/RW setempat dan FIS tersebut akan diambil hari berikutnya.

(2) Kegiatan Pelaporan

Setelah mendapatkan data dari responden maka tim UPS membuat rekapitulasi dan perekaman FIS sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan lapangan SPN dalam bentuk Laporan Harian Rekapitulasi dan Laporan Harian Perekaman FIS. Namun di KPP Pratama Surabaya Genteng masih ditemukan ada Tim UPS yang belum melakukan rekapitulasi. Hal ini akan berdampak pada saat perekaman FIS dan mengetahui jumlah FIS yang telah dicapai.

Begitu pula pada Laporan Harian Perekaman FIS masih terdapat data wajib pajak lebih dari satu dengan nama yang sama. Hal ini terjadi karena Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan saat terjadi kesalahan dalam memasukkan data wajib pajak/responden maka dilakukan pemasukan data kembali dan data yang salah tidak bisa dihapus. Sehingga mengakibatkan data wajib pajak yang sama ada dua dan Sub Penyisiran untuk menindaklanjutinya mengalami kesulitan. Sub Tim Penyisiran kesusahan dalam menghimbau responden yang memiliki data lebih dari satu.

(3) Kegiatan Asistensi

Kegiatan asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat Kanwil dan Koordinator Lapangan (Tim SPN Tingkat Pusat) dalam mengawal pelaksanaan SPN. Proses asistensi mendapatkan input dari Proses Persiapan berupa Rencana Kerja, LHR, Surat Tugas, dan sebagainya sebagai bentuk upaya proaktif dalam pemberian asistensi. Proses asistensi yang dilakukan melekat dalam setiap tahapan pelaksanaan SPN.

(c) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring merupakan rangkaian kegiatan untuk memantau secara rutin pelaksanaan SPN secara keseluruhan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut (*back office*) SPN. Kegiatan Evaluasi merupakan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dan *feed back* untuk penyempurnaan. Berdasarkan kegiatan evaluasi, masih terdapat FIS 2011 yang belum ditindak lanjuti yaitu sebanyak 688 FIS.

2. Persentase Pencapaian Penerbitan NPWP dan FIS belum Ditindaklanjuti

Berikut analisis data terkait perbandingan antara jumlah FIS yang dicapai dengan jumlah NPWP yang diterbitkan untuk wajib pajak baru dan jumlah FIS yang belum ditindaklanjuti.

Tabel 14 Persentase pencapaian terhadap FIS hasil SPN

Tahun SPN	Jumlah FIS	Sudah ber-NPWP	Tindak Lanjut					Pencapaian	
			Diterbitkan NPWP	Tidak Diterbitkan NPWP	Dihimbau	Tidak Dihimbau	Belum Ditindaklanjuti	Persentase Penerbitan NPWP	Persentase FIS belum Ditindaklanjuti
2011	1843	265	37	231	727	147	688	2%	37%
2012	10196	354	167	6475	2649	879	0	2%	0%

Sumber: Data Diolah dari BOSPN di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pencapaian penerbitan NPWP terhadap wajib pajak baru dari FIS yang diperoleh setelah pelaksanaan SPN baik yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012. Pada pelaksanaan SPN tahun 2011 diperoleh jumlah FIS sebanyak 1843 dan yang diterbitkan NPWP hanya sebanyak 37 FIS atau 2% dari jumlah FIS yang diperoleh. Sedangkan terhadap FIS yang lain dilakukan tindak lanjut. Namun masih ada yang belum ditindak lanjuti yaitu sebanyak 688 FIS atau 37 % dari jumlah FIS yang diperoleh. Sebanyak 37 % FIS yang belum ditindak lanjuti tersebut karena ada permasalahan terhadap data-data yang tercantum dalam FIS. Permasalahannya yaitu misalkan terdapat nama responden yang sama dengan alamat yang berbeda. Jika FIS yang belum ditindaklanjuti ini terus ditindaklanjuti maka akan ditemukan wajib pajak baru yang bisa diterbitkan NPWP. Sehingga akan mampu menambah jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

Untuk wajib pajak yang telah ber-NPWP sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan terkait jumlah pajak yang telah dibayar dan disesuaikan dengan data yang diperoleh. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dan pelayanan bagi wajib pajak jika mengalami permasalahan dengan kewajiban perpajakannya. Misalnya dalam hal menghitung pajak terutang, wajib pajak dapat langsung berkonsultasi kepada Tim UPS setempat. Sehingga wajib pajak lama juga dilakukan pengawasan dan penghimbaunan secara langsung, tidak hanya dilakukan pendataan saja.

Pada pelaksanaan SPN tahun 2012 diperoleh FIS sebanyak 10196 dengan penerbitan NPWP bagi wajib pajak baru sebanyak 167 atau 2% dari jumlah FIS yang diperoleh. Perolehan wajib pajak baru hanya 2% ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perolehan FIS hasil sensus. Namun SPN yang dilakukan di tahun 2011 dan 2012 telah dapat dikatakan efektif karena telah memperoleh wajib pajak baru baik badan maupun orang pribadi. Hal ini karena tujuan SPN yaitu penyisiran terhadap seluruh wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng untuk mencari responden yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sebagai wajib pajak baru. Tidak ada patokan jumlah target wajib pajak baru yang akan diperoleh dari pelaksanaan SPN. Sehingga jika sudah diperoleh wajib pajak baru dari pelaksanaan kegiatan SPN maka sudah dapat dikatakan efektif.

3. Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan SPN

Pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan sebelum dan sesudah pelaksanaan SPN di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.

Tabel 15 Jumlah dan Pertumbuhan Wajib Pajak

Keterangan	Tahun	Wp Terdaftar		Pertumbuhan Wajib Pajak	
		OP	Badan	OP	Badan
Sebelum SPN	2010	10.181	3.741	-	-
	2011	11.081	4.001	9%	7%
	2012	11.877	4.293	7%	7%
Setelah SPN	2013	12.777	4.640	8%	8%
	2014	12.922	4.684	1%	1%

Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses 25 Maret 2014

Sebelum pelaksanaan sensus pajak 2011, pada tahun 2011 jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami pertumbuhan sebesar 9% dari tahun 2010 yaitu dari 10.181 menjadi 11.081 wajib pajak (900 WPOP baru). Begitu pula pada wajib pajak badan tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 7% dari tahun 2010 yaitu dari 3.741 menjadi 4.001 wajib pajak badan (260 WP Badan baru). Setelah pelaksanaan sensus pajak tahun 2011, pada tahun 2012 jumlah wajib pajak baik OP maupun Badan mengalami pertumbuhan.

Jumlah wajib pajak OP tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 7% atau sebanyak 796 wajib pajak OP baru dari tahun 2011 yaitu dari 11.081 menjadi 11.877 wajib pajak OP. Penambahan jumlah wajib pajak OP ini dikarenakan adanya wajib pajak baru yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Namun pertumbuhan jumlah wajib pajak OP di tahun 2012 ini lebih rendah daripada pertumbuhan wajib pajak OP pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan yang negatif di tahun 2012.

Untuk wajib pajak badan di tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 7% atau 292 WP Badan baru dari jumlah wajib pajak badan di tahun 2011 yaitu dari 4.001 menjadi 4.293. Pertumbuhan yang terjadi ini merupakan pertumbuhan yang tetap artinya tidak mengalami pertumbuhan yang positif yaitu selalu 7% baik di tahun 2011 maupun 2012. Pertambahan jumlah wajib pajak badan ini dikarenakan adanya pelaksanaan SPN tahun 2011 dengan sasaran yaitu seluruh sentra ekonomi

wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng maupun wajib pajak badan baru yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Padahal dengan adanya pelaksanaan kegiatan sensus di tahun 2011 dengan sasaran responden seluruh sentra ekonomi mampu menambah jumlah wajib pajak badan yang tinggi. Namun pada kenyataannya pertumbuhannya sama saja dengan pertumbuhan di tahun 2011.

Pada tahun 2013 dan 2014 jumlah wajib pajak terus mengalami pertumbuhan setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012. Pada tahun 2012 dilakukan SPN ke seluruh pemukiman di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak OP yaitu sebanyak 11.877 dan mengalami pertumbuhan sebesar 8% atau 900 wajib pajak OP baru menjadi 12.777 wajib pajak OP di tahun 2013. Pertambahan jumlah wajib pajak ini dikarenakan adanya pelaksanaan SPN di tahun 2012 dan wajib pajak baru yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Sedangkan wajib pajak badan mengalami pertumbuhan sebesar 8% atau 347 wajib pajak badan baru dari 4.293 di tahun 2012 ke 4.640 di tahun 2013. Pertumbuhan jumlah wajib pajak OP dan badan pada tahun 2013 meningkat lebih baik daripada pertumbuhan di tahun 2012.

Pada tahun 2014 (sampai 28 Maret) baik wajib pajak OP maupun badan sama-sama mengalami pertumbuhan masih 1% dari tahun 2013. Jumlah wajib pajak OP di tahun 2013 yaitu 12.777 lalu menjadi 12.922 di tahun 2014 (145 WPOP baru). Sedangkan jumlah wajib pajak badan di

tahun 2013 yaitu 4.640 menjadi 4.684 di tahun 2014 (44 WP Badan baru). Pelaksanaan SPN kurang efektif karena tingkat pertumbuhan wajib pajak baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan SPN sama saja. Bahkan pertumbuhan wajib pajak OP setelah adanya SPN menjadi lebih rendah daripada sebelum pelaksanaan SPN. Begitu pula pada wajib pajak badan hanya mengalami pertumbuhan yang rendah.

Pada pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 tidak ditentukan terlebih dahulu target jumlah wajib pajak baru atau penerbitan NPWP. Sesuai dengan PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis SPN DJP pada proses Pembuatan Rencana Kerja hanya ada target dan sasaran responden yang akan dilakukan sensus. Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 adalah melakukan penyisiran terhadap masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng. Jika ditemukan responden yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif maka akan dihimbau atau diterbitkan NPWP. Sehingga pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 sudah efektif karena telah mendapatkan wajib pajak baru yang mampu menambah jumlah wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng.

4. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan selalu meningkat.

Pada tabel di bawah ini terdapat realisasi penerimaan pajak sejak tahun 2010 hingga 28 Maret 2014 dan target penerimaan pajak sejak tahun 2012 hingga 2014. Target penerimaan pajak telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan pertimbangan potensi penerimaan

pajak dan wilayah kerja KPP. Jika target penerimaan pajak tidak dicapai maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan negara dari pajak yang sangat besar. Besarnya potensi kehilangan penerimaan negara dari pajak menjadikan struktur fiskal Indonesia mengalami permasalahan.

Penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan dan pembelanjaan negara. Rendahnya penerimaan pajak berimplikasi terhadap kebijakan fiskal terutama dalam pembiayaan program-program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berikut analisis data terkait penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng sejak sebelum pelaksanaan SPN hingga selesai pelaksanaan SPN. Hal yang bisa dilakukan untuk KPP Pratama Surabaya Genteng untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu terus menggali potensi pajak yang ada di wilayah kerja. Melihat dari wilayah kerja terdapat potensi yang sangat besar yaitu dikarenakan wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng di lokasi sentra ekonomi dan daerah padat penduduk kota Surabaya. Wajib pajak terus dihimbau untuk membayar pajak dengan memberikan surat himbauan atau bahkan surat teguran.

Tabel 16 Pertumbuhan Penerimaan Pajak dalam jutaan rupiah

Keterangan	Tahun	Penerimaan	Pertumbuhan	Target	Persentase Pencapaian
Sebelum SPN	2010	323.441	0	-	-
	2011	369.486	14%	-	-
Sesudah SPN	2012	515.830	40%	564.522	91%
	2013	594.184	15%	716.375	83%
	2014	108.845	-82%	827.493	13%
	(S/D 28 Februari)				

Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses pada tanggal 25 Maret 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak sejak tahun 2010 hingga 2014. Sebelum pelaksanaan SPN yaitu di tahun 2010 dan 2011 penerimaan pajak sebesar Rp 323.441 (dalam jutaan rupiah) dan Rp 369.486 (dalam jutaan rupiah). Di tahun 2011 penerimaan pajak meningkat hanya 14% dari tahun 2010. Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011, penerimaan pajak di tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu meningkat sebanyak 40% dari tahun 2011 dan hal ini telah mendekati target penerimaan yaitu mencapai 91%. Target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp 564.522 (dalam jutaan rupiah).

Penerimaan pajak di tahun 2012 yaitu sebesar Rp 515.830 (dalam jutaan rupiah), hal ini dikarenakan adanya wajib pajak baru dan himbuan untuk membayar pajak berdasarkan kegiatan SPN. Pada tahun 2012 juga ada pelaksanaan SPN, namun penerimaan pajak di tahun 2013 meningkat tidak terlalu tinggi yaitu hanya sebesar 15% dari tahun 2012. Penerimaan pajak di tahun 2013 yaitu sebesar Rp 594.184 (dalam jutaan rupiah) dan

mencapai 83% dari target penerimaan yang telah ditentukan. Target penerimaan pajak di tahun 2013 yaitu Rp 716.375 (dalam jutaan rupiah). Pencapaian target penerimaan pajak di tahun 2012 lebih baik daripada di tahun 2013. Penerimaan pajak hanya meningkat diawal adanya SPN, namun untuk tahun-tahun selanjutnya penerimaan pajak hanya meningkat seperti biasanya yaitu seperti tahun-tahun sebelum adanya sensus. Sehingga pelaksanaan SPN kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, karena hanya mampu meningkatkan penerimaan dalam jangka waktu pendek bukan jangka waktu panjang.

Penerimaan pajak di tahun 2014 hanya bisa diketahui sampai tanggal 28 Februari yaitu baru mencapai Rp 108.845 (dalam jutaan rupiah). Penerimaan ini masih sangat sedikit dibandingkan penerimaan pajak di tahun 2013 dan akan terus bertambah selama wajib pajak masih membayar pajak di tahun 2014. Target penerimaan pajak di tahun 2014 yaitu sebesar Rp 827.493 (dalam jutaan rupiah) dan baru mencapai 13%.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan SPN di tahun 2011 dan 2012 kurang efektif dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak di tahun 2012 meningkat dan sangat mendekati target penerimaan pajak. Namun untuk tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan penerimaan pajak mulai rendah dan masih jauh dari target yang telah ditentukan.

5. Tingkat Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat melalui pembayaran pajak terutang dengan tepat jumlah. Adanya SPN diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang dengan tepat jumlah.

(a) Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Wajib Pajak Badan

Berikut data terkait pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak terutang di wilayah KPP Pratama Surabaya Genteng baik sebelum maupun setelah pelaksanaan SPN. Sejak sebelum pelaksanaan SPN yaitu tahun 2010 dan 2011 hingga setelah pelaksanaan SPN yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014 (hingga 28 Maret).

Tabel 17 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pembayaran pajak WP badan

Keterangan	Tahun	Jumlah yang Membayar	Status SPT			Tingkat Kepatuhan
			Nihil	Kurang Bayar	Lebih Bayar	
Sebelum SPN	2010	1093	623	462	8	58%
	2011	1152	662	488	2	58%
Setelah SPN	2012	1233	699	527	7	57%
	2013	1234	694	532	9	57%
	2014 (28 Maret)	64	48	16	0	75%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Pada saat sebelum pelaksanaan SPN yaitu di tahun 2010 dan 2011 tingkat kepatuhan wajib pajak badan yaitu 58%. Persentase ini dinilai dari perbandingan antara jumlah status SPT nihil ditambah lebih bayar dengan jumlah yang membayar pajak. Jika wajib pajak yang memiliki kepatuhan

sekitar 58% artinya masih ada 42% yaitu separuh dari jumlah WP badan yang memiliki status SPT kurang bayar. Dengan status SPT kurang bayar maka wajib pajak dinilai kurang patuh dalam membayar pajak, hal dikarenakan wajib pajak kurang mampu menghitung pajak, terjadi kesalahan hitung, ataupun salah tulis.

Pada saat setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011, jumlah WP badan yang membayar pajak semakin meningkat, namun status SPT masih selalu sama yaitu ada yang nihil, kurang bayar, dan lebih bayar. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2012 dan 2013 yaitu sama-sama 57%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat jumlah lebih rendah dibandingkan pada tahun 2010 dan 2011. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dilihat tidak hanya pada penambahan jumlah wajib pajak yang membayar pajak, melainkan persentase dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak dengan tepat jumlah. Dengan adanya pelaksanaan SPN di tahun 2011 seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam hal membayar pajak.

Pada tahun 2014 sementara hanya bisa diketahui sampai 28 Maret yaitu menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 75%. Masih ada wajib pajak badan yang memiliki status SPT kurang bayar yaitu sekitar 25%. Persentase tingkat kepatuhan ini pasti akan berubah setelah diketahui semua wajib pajak telah membayar pajak terutangnya dan menyampaikan melalui SPT.

Sehingga adanya pelaksanaan SPN di tahun 2011 kurang efektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak dengan tepat jumlah. Hal ini dibuktikan dengan persentase kepatuhan wajib pajak badan yang membayar pajak tepat jumlah mulai menurun sejak tahun 2012.

(b) Tingkat Kepatuhan Pembayaran WPOP

Berikut analisis data terkait tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak OP mulai dari tahun 2010, 2011, dan 2012 sebelum pelaksanaan SPN hingga tahun 2013, dan 2014 setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012.

Tabel 18 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pembayaran pajak WPOP

Keterangan	Tahun	Jumlah yang Membayar	Status SPT			Tingkat Kepatuhan
			Nihil	Kurang Bayar	Lebih Bayar	
Sebelum SPN	2010	6525	4479	2035	11	69%
	2011	6409	4273	2130	6	67%
	2012	6843	4703	2133	7	69%
Setelah SPN	2013	5693	3647	2045	1	64%
	2014 (sampai 28 Maret)	1253	752	497	4	60%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Pada tabel diatas tersaji persentase tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam membayar pajak dengan tepat jumlah. Status SPT nihil dan lebih bayar merupakan wajib pajak yang telah membayar pajak dengan jumlah yang benar. Namun untuk SPT dengan status lebih bayar maka kelebihan membayar pajaknya akan dikompensasikan ke tahun pajak selanjutnya. Sedangkan wajib pajak OP yang memiliki status SPT kurang

bayar maka dikategorikan sebagai wajib pajak yang kurang patuh. Hal ini dikarenakan wajib pajak OP bisa saja kelalaian seperti sengaja membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar, kurang jujur, atau bisa juga karena tidak sengaja seperti salah hitung atau salah tulis.

Sebelum pelaksanaan SPN 2012 yang menjadi sasaran pemukiman, tingkat kepatuhan wajib pajak OP di tahun 2010, 2011, dan 2012 selalu naik turun. Pada tahun 2010 persentase kepatuhan wajib pajak OP yaitu sebesar 69%, di tahun 2011 menurun menjadi 67%. Jumlah wajib pajak menurun namun status SPT kurang bayar terus meningkat daripada di tahun 2010. Pada tahun 2011 ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak OP lebih buruk dari tahun 2010. Namun pada tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat kembali menjadi 69% walaupun sebenarnya jumlah SPT dengan status kurang bayar terus meningkat dari tahun 2011. Namun masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik meskipun jumlah wajib pajak OP juga meningkat.

Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak justru menurun di tahun 2013 yaitu menjadi 64%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan SPN kurang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat jumlah. Pada tahun 2014 sementara sampai 28 Maret tingkat kepatuhan wajib pajak OP baru sampai 60% dan telah cukup banyak wajib pajak yang telah memiliki SPT dengan status kurang bayar. Persentase

kepatuhan wajib pajak OP ini akan berubah hingga semua wajib pajak OP telah membayar pajak dan menyampaikan SPT.

Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2012 yang sasarannya adalah seluruh pemukiman dirasa kurang efektif. Tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam membayar pajak tepat jumlah justru menurun di tahun 2013 setelah SPN di tahun 2012. Jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan di tahun 2012 yang mengalami peningkatan dari tahun 2011.

6. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT

Wajib pajak dikatakan patuh salah satunya yaitu dengan melaporkan SPT tepat waktu. Jika wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT namun tidak melaporkan SPT menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut tidak membayar pajak. Maka akan berdampak terhadap penerimaan pajak. Jika semakin rendah pelapor SPT maka akan semakin rendah penerimaan pajak, begitu juga sebaliknya. Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak seharusnya melaporkan SPT Tahunannya. KPP Pratama Surabaya Genteng terus melakukan himbauan kepada wajib pajak untuk melaporkan SPTnya dengan mengirim surat himbauan.

(a) Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Badan

Berikut analisis data terkait persentase tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan pada tahun 2010 dan 2011 sebelum pelaksanaan SPN hingga tahun 2012, 2013, dan 2014

setelah SPN pada sentra ekonomi di wilayah kerja KPP Pratama
Surabaya Genteng.



Tabel 19 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pelaporan SPT badan

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Jumlah Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	Waktu Pelaporan		Tingkat Kepatuhan	Target Kepatuhan dari Jumlah WP	Realisasi Kepatuhan dari Jumlah WP
				Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu			
Sebelum SPN	2010	3.741	1093	1033	60	95%	-	-
	2011	4.001	1152	1109	43	96%	67,50%	29%
Setelah SPN	2012	4.293	1233	1153	80	94%	67,50%	29%
	2013	4.640	1234	1114	120	90%	67,50%	27%
	2014 (sampai 28 Maret)	4.684	64	64	0	100%	67,50%	1%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT sangat baik sejak tahun 2010 sebelum pelaksanaan SPN hingga tahun 2014 setelah pelaksanaan SPN. Namun masih tetap saja mengalami naik turun dalam pertumbuhannya. Pada tahun 2010 persentase tingkat kepatuhan yang melaporkan SPT tepat waktu yaitu sebesar 95% dari jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT. Sedangkan sekitar 5% yaitu SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu. Pertumbuhan pelaporan SPT tepat waktu ini meningkat di tahun 2011 yaitu menjadi 96% dari jumlah SPT yang dilaporkan. Pertumbuhan ini diiringi dengan pertumbuhan jumlah pelaporan SPT dan yang lapor tidak tepat waktu juga menurun.


Pada tahun 2012 setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011 tingkat kepatuhan pelaporan SPT justru menurun. Tingkat kepatuhan menjadi 94% dan yang melaporkan SPT tidak tepat waktu semakin meningkat. Bahkan di tahun 2013 juga terjadi penurunan kepatuhan dalam pelaporan SPT yaitu menjadi 90% dan yang melaporkan SPT tidak tepat waktu semakin meningkat. Sehingga dapat diketahui sejak tahun 2011 hingga 2013 tingkat kepatuhan wajib pajak badan terus mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa adanya pelaksanaan SPN tidak menjamin pertumbuhan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu, melainkan hanya menambah sedikit jumlah wajib pajak baru. Untuk tahun 2014 yang hanya diketahui sampai 28 Maret semua wajib pajak badan yang melaporkan SPT masih tergolong tepat waktu karena batas akhir pelaporan SPT bagi wajib pajak badan yaitu tanggal 30 April.

Namun dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar masih rendah. Hal ini dibuktikan pada tahun 2011 tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang melaporkan SPT hanya mencapai 29% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Target kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT sejak tahun 2011 sampai 2014 yaitu 67,50%. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan 2011 masih jauh dari target yang telah ditentukan. Begitu pula setelah SPN tahun 2011, di tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih sama yaitu 29% yang melaporkan SPT dari jumlah wajib pajak badan terdaftar. Artinya bahwa pelaksanaan SPN tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPTnya. Bahkan di tahun 2013 tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang melaporkan SPT hanya 27% dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar. Pelaksanaan SPN di tahun 2012 seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT sesuai dengan salah satu tujuan SPN yaitu agar wajib pajak melaporkan SPT bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Sedangkan untuk tahun 2014 persentase wajib pajak yang melaporkan SPT baru mencapai 1%.

Jadi, adanya SPN di tahun 2011 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tepat waktu kurang efektif. Setelah adanya SPN di tahun 2011 tingkat kepatuhan justru menurun, padahal sebelum pelaksanaan SPN tingkat kepatuhan selalu meningkat. Begitu pula pencapaian target juga masih rendah.

(b) Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP

Berikut analisis data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam melaporkan SPT dari sebelum pelaksanaan SPN yaitu tahun 2010, 2011, dan 2012 hingga setelah pelaksanaan SPN yaitu tahun 2013 dan 2014. Sasaran pelaksanaan SPN yang dilakukan pada tahun 2012 yaitu seluruh wilayah pemukiman di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.



Tabel 20 Pertumbuhan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Orang Pribadi

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Jumlah Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	Waktu Pelaporan		Tingkat Kepatuhan	Target Kepatuhan dari Jumlah WP	Realisasi Kepatuhan dari Jumlah WP
				Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu			
Sebelum SPN	2010	10.181	6525	5620	905	86%	-	-
	2011	11.081	6409	5544	865	87%	67,50%	58%
	2012	11.877	6843	5548	1295	81%	67,50%	58%
Setelah SPN	2013	12.777	5693	5347	346	94%	67,50%	45%
	2014 (sampai 28 Maret)	12.922	1253	1253	0	100%	67,50%	10%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Berdasarkan tabel di atas tingkat kepatuhan wajib pajak OP selalu mengalami naik turun pada setiap tahunnya. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam melaporkan SPT dihitung dengan cara membandingkan jumlah SPT yang dilaporkan tepat waktu dengan seluruh jumlah SPT yang dilaporkan pada tahun yang bersangkutan. Wajib pajak OP dikatakan lapor tepat waktu jika melaporkan SPT tidak melebihi dari tanggal 31 Maret.

Sejak tahun 2010 hingga 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat dikategorikan baik. Sebelum pelaksanaan SPN yaitu pada tahun 2010 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu mencapai 86% dan berarti masih ada 24% wajib pajak OP yang melaporkan SPT tidak tepat waktu. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT meningkat di tahun 2011 yaitu mencapai 87% dan yang melaporkan SPT tidak tepat waktu lebih sedikit daripada di tahun 2010. Namun terjadi lonjakan yang tinggi terhadap jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tidak tepat waktu di tahun 2012 dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak OP menurun menjadi 81%. Hal ini terjadi karena wajib pajak OP masih banyak yang kurang paham terkait kewajiban perpajakan seperti batas waktu pelaporan, cara menyampaikan SPT, dan pengisian data di SPT.

Di tahun 2013 terjadi peningkatan kepatuhan lapor SPT tepat waktu yang sangat baik. Persentase tingkat kepatuhan pelaporan SPT mencapai 94% meskipun jumlah wajib pajak yang lapor semakin rendah

namun yang melaporkan SPT tidak tepat waktu sangat rendah dibandingkan di tahun 2012. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak semakin baik dan atas SPN di tahun 2012 yang juga memberikan himbauan kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak dan melaporkannya melalui SPT. Pada tahun 2014 semua wajib pajak OP yang telah melaporkan SPT dikategorikan dalam pelaporan SPT tepat waktu karena belum melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 31 Maret. Data pelaporan SPT di tahun 2014 baru diketahui sampai 28 Maret 2014.

Namun dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT yang dibandingkan dengan jumlah wajib pajak OP terdaftar tidak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Target kepatuhan wajib pajak sejak tahun 2011 hingga 2014 yaitu 67,50%. Pada tahun 2011 pencapaian tingkat kepatuhan wajib pajak OP yaitu sebesar 58% dari jumlah wajib pajak OP yang terdaftar. Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011, tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2012 yaitu mencapai 58%. Hal ini menunjukkan adanya pelaksanaan SPN di tahun 2011 tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam melaporkan SPT. Bahkan setelah pelaksanaan SPN tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak OP di tahun 2013 menurun yaitu menjadi 45%. Hal ini menunjukkan bahwa SPN pada tahun 2012 tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak OP di tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak OP baru mencapai 10%.

Tingkat pelaporan SPT tepat waktu setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012 mengalami peningkatan di tahun 2013. Namun jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya semakin sedikit, hal ini dapat dilihat pada pencapaian target yang semakin menurun di tahun 2013. Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2012 kurang efektif.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dari pembayaran pajak terutang dengan tepat jumlah dan pelaporan SPT tepat waktu.

(a) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berikut analisis data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak sejak sebelum pelaksanaan SPN hingga selesai pelaksanaan SPN di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.

Tabel 21 Tingkat kepatuhan wajib pajak badan

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Lapor Tepat Waktu dan Bayar Tepat Jumlah	Tingkat Kepatuhan
Sebelum SPN	2010	3.741	601	16%
	2011	4.001	640	16%
Setelah SPN	2012	4.293	669	16%
	2013	4.640	636	14%
	2014	4.684	48	1%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Pada tabel di atas dapat dianalisis terkait jumlah wajib pajak yang membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu, serta tingkat kepatuhan. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak tepat jumlah dan lapor tepat

waktu. Sebelum pelaksanaan SPN yaitu tahun 2010 tingkat kepatuhan wajib pajak badan hanya 16%. Persentase tingkat kepatuhan ini sangat rendah karena masih jauh atau masih banyak wajib ajak yang tidak membayar pajak tepat jumlah sekaligus melaporkan SPT tepat waktu.

Begitu pula pada tahun 2011, pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak badan tetap sama seperti di tahun 2010 yaitu 16%. Artinya tidak ada peningkatan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2011, tingkat kepatuhan wajib pajak badan di tahun 2012 masih tetap saja yaitu 16%. Bahkan di tahun 2013 terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, meskipun jumlah wajib pajak badan terus meningkat namun jumlah wajib pajak badan yang patuh mengalami penurunan dari tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa adanya pelaksanaan SPN tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, melainkan hanya menambah sedikit wajib pajak baru. Di tahun 2014 jumlah wajib pajak meningkat namun persentase kepatuhan masih baru diketahui sampai tanggal 28 Maret yaitu 1%. Persentase tingkat kepatuhan di tahun 2014 ini akan selalu berubah sampai batas waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT bagi wajib pajak badan. Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2011 tidak berpengaruh dan kurang efektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu.

(b) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut analisis data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 22 Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Keterangan	Tahun	Jumlah WP	Lapor Tepat Waktu dan Bayar Tepat Jumlah	Tingkat Kepatuhan
Sebelum SPN	2010	10.181	3648	36%
	2011	11.081	3451	31%
	2012	11.877	3496	29%
Setelah SPN	2013	12.777	3390	27%
	2014	12.922	756	6%

Sumber: Data Diolah dari Pelaporan SPT di KPP Pratama Surabaya Genteng, diakses tanggal 28 Maret 2014

Dari tabel di atas dapat dianalisis terkait tingkat kepatuhan wajib pajak OP yang meliputi pembayaran pajak tepat jumlah dan pelaporan SPT tepat waktu. Sejak tahun 2010 hingga 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak OP terus mengalami penurunan padahal jumlah wajib pajak OP terus meningkat. Hal ini menunjukkan semakin buruknya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pertambahan jumlah wajib pajak harus diseimbangkan dengan pertumbuhan tingkat kepatuhan yang lebih baik.

Di tahun 2010 merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak OP yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011 sampai 2014 yaitu sebesar 36%. Sejak tahun 2011 tingkat kepatuhan wajib pajak mulai menurun yaitu menjadi 31%. Hal ini merupakan penurunan yang sangat drastis dari tahun 2010. Padahal jumlah wajib pajak di tahun 2011 mengalami pertambahan namun jumlah wajib pajak yang patuh lebih rendah dari

tahun 2010. Begitu pula di tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak menurun kembali menjadi 29% padahal jumlah wajib pajak bertambah lagi. Hal ini menunjukkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya masih sangat rendah dan masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Setelah pelaksanaan SPN di tahun 2012, tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2013 juga masih mengalami penurunan yaitu menjadi 27%. Jumlah wajib pajak bertambah namun wajib pajak OP yang membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kelalaian dan/atau ketidaksengajaan dari wajib pajak dan membuktikan bahwa adanya pelaksanaan SPN tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak OP, artinya pelaksanaan SPN kurang efektif. Tahun 2014 sementara data hanya diketahui sampai tanggal 28 Maret yaitu dengan tingkat kepatuhan wajib pajak OP masih 6%. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak untuk tahun 2014 ini akan terus berubah sampai pada batas waktu pembayaran pajak terutang dan pelaporan SPT berakhir. Jadi pelaksanaan SPN di tahun 2012 tidak berpengaruh dan kurang efektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak OP dalam membayar pajak tepat jumlah dan melaporkan SPT tepat waktu.

8. Pencapaian Tujuan SPN

Berikut tabel hasil dan pencapaian tujuan SPN yang dilakukan pada tahun 2011 dan 2012 di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Genteng.

Tabel 23 Pencapaian Tujuan SPN

Tujuan	Pelaksanaan	Tercapai/Tidak
Meningkatkan jumlah wajib pajak	SPN telah meningkatkan jumlah wajib pajak OP dan Badan	Tercapai
Meningkatkan penerimaan pajak	Penerimaan pajak telah meningkat namun masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Namun persentase pencapaian penerimaan pajak tahun 2013 menurun setelah adanya SPN di tahun 2012.	Kurang tercapai
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT	Persentase kepatuhan wajib pajak OP dan Badan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan SPN tetap sama saja. Pertumbuhannya selalu mengalami naik turun	Kurang tercapai

Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari analisis data di KPP Pratama Surabaya Genteng

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan SPN yaitu pada peningkatan jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan SPT. Pada tabel terlihat bahwa hanya jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan sedangkan untuk penerimaan pajak dan kepatuhan meningkat tidak sesuai dengan target. Tujuan SPN yang meningkatkan jumlah wajib pajak telah efektif karena hanya dengan mendapatkan wajib pajak baru maka SPN dapat dikatakan efektif dalam penambahan wajib pajak baru. Sedangkan pada tujuan lain yaitu meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak belum tercapai sesuai dengan target sehingga SPN dikatakan kurang efektif. Setiap tahun penerimaan pajak telah mengalami peningkatan namun setelah adanya SPN target penerimaan pajak

belum tercapai. Tujuan SPN hanya satu yang tercapai dan tujuan yang lain belum tercapai maka kegiatan SPN dikatakan kurang efektif.

